

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Hasil Kegiatan Pengabdian

1. Gambaran Umum Dusun Emil

Dusun Emil kerap disebut sebagai dusun karena wilayahnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan desa pada umumnya.²⁷ Dusun merupakan bagian dari desa yang menjadi satuan wilayah administratif lebih kecil, biasanya terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT). Namun, Dusun Emil hanya memiliki satu RT, yaitu RT 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dusun Emil memang memenuhi kriteria sebagai sebuah dusun.

Menurut kepercayaan masyarakat Dusun Emil, nama “Emil” memiliki sejarah tersendiri. Dahulu, terdapat seorang tokoh terkenal bernama Emil yang tinggal di wilayah tersebut. Ketika orang-orang bertanya, “Dimana Rumah Emil?” maka mereka akan di arahkan ke dusun ini. Sejak saat itu, nama Dusun Emil mulai dikenal dan melekat hingga sekarang. Meskipun tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran cerita ini, kisah tersebut telah menjadi keyakinan warga setempat mengenai asal-usul nama dari Dusun Emil.

Dusun Emil sein disebut juga sebagai “Emil Pasar” karena diengah-tengah permukiman warganya terdapat sebuah pasar yang cukup besar. Pasar ini diresmikan pada tanggal 7 April 2019, sesuai dengan cerita dan berita yang

²⁷ *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (jakarta: pemerintah pusat, 2014).

menyebutkan bahwa “Masyarakat di Kecamatan Paramasan akan memiliki pasar yang layak untuk berdagang setelah Bupati Banjar, H. Khailillurahman, bersama Gubernur Kalimantan Selatan meresmikan Pasar Rakyat Emil di Dusun Emil, Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan, pada minggu (7/4).

Gambar 1. Peresmian Pasar Rakyat Di Dusun Emil



Sumber: *DISHUBKOMINFO*

<https://home.banjarkab.go.id/bupati-resmikan-pasar-rakyat-emil-2/>

Penyebutan Dusun Emil Pasar juga berfungsi sebagai pembeda dari Dusun Emil Baru yang terletak di kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Tanah Bumbu.

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Paramasan berada dibagian utara wilayah Kabupaten Banjar, dan berikut ini adalah batas-batas wilayah yang ada di Kecamatan Paramasan.

Tabel 1. Letak Geografis Wilayah Kec. Paramasan Kab. Banjar

Rincian	Keterangan
Batas Wilayah Sebelah Utara	Kab. HSS dan Kab. Kotabaru
Batas Wilayah Sebelah Selatan	Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru
Batas Wilayah Sebelah Timur	Kec. Sungai Pinang

Batas Wilayah Sebelah Barat	Kab. Tapin dan Kab. HSS
Luas Wilayah	60,85 Km ²
Inggi Dari Permukaan Laut	371M
Ibu Kota Kecamatan	Desa Paramasan Bawah

Sumber: *Kec. Paramasan Dalam Angka 2023*.

Tabel 2. Luas Wilayah dan Presentase Desa

Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Angkipih	230,85	41,16
Remo	65,00	11,58
Paramasan Bawah	224,00	39,93
Paramasan Atas	41,00	7,31
JUMLAH	560,85	100

Sumber: *Kec. Paramasan Dalam Angka 2023*.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dusun Emil terletak tepat pada batas wilayah antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu di bagian selatan. Letaknya yang strategis membuat Dusun Emil menjadi daerah perbatasan antara kedua kabupaten tersebut. Sementara itu, Desa Paramasan Bawah, yang merupakan wilayah ini, memiliki total sebanyak 10 Rukun Tetangga (RT). Setiap RT di desa ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi administrasi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh warganya. 10 RT di Paramasan Bawah yaitu:

Tabel 3. Data RT di Desa Paramasan Bawah

Rukun Tetangga (RT)	Desa Paramasan Bawah
01	Dusun Bancing dan Limpahu
02	Dusun Parasung dan Andatain
03	Dusun Pal Tiga dan Pal Lima
04	Dusun Munggu Lahung Luar
05	Dusun Paring Kandal, Rawaan dan Danau Huling
06	Dusun Munggu Lahung Dalam
07	Dusun Pal Dua
08	Dusun Aduh dan Baringan
09	Dusun Rumain, Sungai Talu dan tarangkin
10	Dusun Emil

Sumber: *Profil Desa Paramasan Bawah*.

Akses menuju Kecamatan Paramasan masih cukup sulit, karena hanya sebagian kecil jalan yang telah dilakukan pengerasan, sementara sisanya, terutama di area yang mengarah ke desa, masih berupa tanah dan bebatuan yang sudah rusak atau berlubang. Jalan yang sudah diaspal hanya mencakup rute menuju Desa Paramasan Bawah, termasuk jalan yang mengarah ke Dusun Emil. Sebagian besar jalan di desa-desa dalam Kecamatan Paramasan, seperti jalan menuju Desa Paramasan Atas, Dusun Remo, dan Dusun Angkipih masih berupa permukaan tanah berbatu.

Berikut ini adalah gambaran peta yang menunjukkan Dusun Emil Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Bumbu:

Gambar 2. Peta Wilayah Dusun Emil



Sumber: *Google Maps*

b. Kondisi Demografi

Penduduk merujuk pada sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Jumlah penduduk ini dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angka kelahiran, angka kematian dan migrasi. Kondisi penduduk di Dusun Emil pun bersifat dinamis. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh peneliti dari ketua RT 10 di Dusun Emil, data mengenai jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Data Penduduk Dusun Emil

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	62
Peempuan	55
Jumlah Keseluruhan	117
Jumlah KK	40

Sumber: *Data dari ketua RT. 10 di Dusun Emil*

2. Hasil Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai data yang menggambarkan dampak dari kegiatan ini. Sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan peneliti melakukan observasi awal terkait kondisi yang terjadi di Dusun Emil, setelah observasi awal, kemudian peneliti melakukan wawancara sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak perempuan dan kesamaan gender.

3. Pemahaman Masyarakat Sebelum Dilakukan Kegiatan Penyuluhan

Sebelum adanya penyuluhan, pemahaman masyarakat Dusun Emil terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender masih tergolong rendah dan terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang telah mengakar lama dalam kehidupan sosial masyarakat. Pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin mutlak dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat masih sangat dominan. Akibatnya, perempuan seringkali diposisikan hanya sebagai pengurus rumah tangga, istri yang

taat, dan ibu bagi anak-anak, tanpa diberi ruang yang cukup untuk berkembang di bidang pendidikan, ekonomi, maupun peran publik lainnya.

Salah seorang informan, ibu Rosinah sebagai masyarakat di Dusun Emil mengungkapkan bahwa dirinya kurang memahami tentang hak dan kesamaan gender. Dia mengungkapkan kurang tahu apa gender itu jenis kelamin, kan. Tapi kalau kesetaraan, mungkin maksudnya laki-laki dan perempuan disamakan, Tapi ya saya rasa memang tidak bisa sama betul. Sudah kodratnya beda.

Gambar 3. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: *Dokumentasi wawancara*

Informan yang kedua bapak Lukman mengungkapkan hak untuk menikah, punya anak, dan jadi istri yang baik, ya. Itu yang saya tahu. Tapi kalau menurut saya sih, hak perempuan itu ya hak untuk jadi istri, ngurus rumah, masak, bersih-

bersih, ngurus anak. Itu yang saya tahu dari dulu. Di kampung ini ya begitu. Perempuan itu tugasnya lebih ke rumah tangga. Kalau laki-laki kerja di luar, cari nafkah. Itu sudah biasa, sudah dari zaman dulu begitu. Saya juga dididik begitu sama orang tua saya.

Gambar 4. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: *Dokumentasi wawancara*

Informan yang ketiga, ibu Kanti dia mengungkapkan bahwa perempuan yang jadi pemimpin, tapi saya merasa pemimpin itu sebaiknya laki-laki. Soalnya laki-laki itu lebih tegas, lebih kuat. Perempuan itu kalau emosinya naik, kadang jadi baperan, susah ambil keputusan. Ya bukan saya meremehkan, tapi memang begitu sifat alaminya. Di kampung ini juga, kalau perempuan jadi pemimpin, nanti susah dihormati. Soalnya orang-orang sini masih anggap pemimpin itu harus tegas, kuat, dan tidak bawa perasaan.

Gambar 5. Wawancara dengan Masyarakat



Sumber: *dokumentasi wawancara*

Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan sosial dan politik juga belum sepenuhnya dipahami. Masih banyak orang tua yang lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, karena dianggap laki-laki yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga. Sementara perempuan dianggap tidak perlu bersekolah tinggi karena pada akhirnya akan menikah.

B. Pemenuhan Hak Perempuan Di Dusun Emil

Pemenuhan hak perempuan di Dusun Emil secara umum telah mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam praktik sosial masyarakat. Hak perempuan dalam bidang keluarga, sosial, ekonomi, pendidikan, serta partisipasi masyarakat sebagian telah diakui dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam yang dianut masyarakat setempat.

Dalam bidang hak keluarga, perempuan di Dusun Emil memperoleh pengakuan sebagai istri dan ibu yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan rumah tangga, terutama berkaitan dengan pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta urusan domestik. Suami pada umumnya tetap menjadi kepala keluarga, namun perempuan memiliki ruang musyawarah sehingga menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak perempuan dalam keluarga.

Pada aspek hak pendidikan, perempuan di Dusun Emil telah memperoleh kesempatan yang relatif sama dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan formal. Anak perempuan tidak lagi dibatasi hanya pada peran domestik, melainkan didorong untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah bahkan perguruan tinggi, walaupun faktor ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi hambatan bagi sebagian keluarga.

Dalam bidang hak ekonomi, perempuan aktif berpartisipasi dalam membantu perekonomian keluarga melalui kegiatan bertani, berdagang kecil, usaha rumahan, maupun pekerjaan informal lainnya. Masyarakat menerima perempuan bekerja selama tidak meninggalkan tanggung jawab keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hak perempuan untuk berusaha dan memperoleh penghasilan telah diakui secara sosial.

Selanjutnya pada hak sosial dan partisipasi masyarakat, perempuan mulai dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, kegiatan PKK, arisan desa, serta program pembangunan desa. Perempuan memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum sosial, walaupun keterlibatan dalam posisi

kepemimpinan formal masih terbatas karena pengaruh budaya patriarki yang masih cukup kuat.

C. Hak Perempuan Di Dusun Emil

Hak perempuan di Dusun Emil dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan masyarakat, yaitu keluarga, ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, hak-hak perempuan yang terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Hak dalam Keluarga

Perempuan memiliki hak untuk menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, termasuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama terkait pendidikan anak, pengelolaan keuangan, dan kebutuhan rumah tangga.

2. Hak Mendapat Perlindungan dan Nafkah

Perempuan sebagai istri memperoleh hak atas perlindungan, kasih sayang, serta nafkah lahir dan batin dari suami. Hak ini dipahami masyarakat sebagai kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuan ekonomi.

3. Hak Bekerja dan Berperan dalam Ekonomi

Perempuan di Dusun Emil memiliki hak untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga. Bentuknya meliputi bekerja di kebun atau sawah, berdagang,

membuka usaha kecil, maupun membantu pekerjaan suami. Aktivitas ekonomi perempuan diterima masyarakat selama tetap menjaga nilai agama dan tanggung jawab keluarga.

4. Hak Berpartisipasi dalam Kehidupan Sosial

Perempuan memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengajian, kegiatan PKK, gotong royong, kegiatan adat, serta kegiatan sosial desa lainnya. Partisipasi ini menunjukkan adanya pengakuan masyarakat terhadap peran sosial perempuan.

5. Hak Memperoleh Pendidikan

Perempuan memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan formal maupun nonformal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pendidikan perempuan penting untuk meningkatkan kualitas keluarga dan masa depan anak-anak.

6. Hak Beribadah dan Mengikuti Kegiatan Keagamaan

Perempuan memiliki kebebasan menjalankan ibadah serta mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan keislaman lainnya sebagai bagian dari kehidupan spiritual masyarakat.

7. Hak Menyampaikan Pendapat

Dalam lingkungan keluarga maupun kegiatan sosial tertentu, perempuan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta pandangan terkait kegiatan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya dominan dalam pengambilan keputusan publik. Kesimpulan

Secara umum, hak perempuan di Dusun Emil meliputi hak dalam keluarga, hak ekonomi, hak sosial, hak pendidikan, hak keagamaan, serta hak untuk

menyampaikan pendapat. Hak-hak tersebut telah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, meskipun pada beberapa aspek seperti kepemimpinan publik dan pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh laki-laki.

D, Hak Perempuan Dusun Emil Yang Diakui Dan Terpenuhi

Hak perempuan di Dusun Emil pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan dalam beberapa aspek kehidupan, terutama dalam lingkup keluarga, ekonomi, dan kegiatan sosial masyarakat. Hak yang diakui dan terpenuhi terlihat dari keterlibatan perempuan dalam kehidupan rumah tangga sebagai mitra suami dalam mengelola keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan anak, kebutuhan ekonomi, serta pengaturan kehidupan sehari-hari. Perempuan juga memperoleh hak untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga melalui aktivitas bertani, berdagang, usaha rumahan, maupun pekerjaan lainnya tanpa adanya larangan sosial yang berarti

. Selain itu, hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan juga diakui, yang terlihat dari keaktifan perempuan dalam pengajian, kegiatan PKK, gotong royong, dan aktivitas sosial desa lainnya. Hak memperoleh pendidikan juga mulai terpenuhi karena masyarakat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempuh pendidikan sebagai bekal masa depan keluarga dan anak-anak.

Namun demikian, terdapat beberapa hak perempuan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam ranah pengambilan keputusan publik atau kepemimpinan masyarakat, posisi perempuan masih relatif terbatas karena dominasi laki-laki masih cukup kuat dalam struktur sosial desa.

Perempuan umumnya lebih banyak berperan sebagai pelaksana kegiatan dibandingkan sebagai pengambil kebijakan utama. Selain itu, pemahaman mengenai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga sebagian masyarakat masih memandang peran utama perempuan berada pada wilayah domestik. Hak perempuan untuk menentukan pilihan secara mandiri, terutama dalam aspek sosial tertentu, terkadang masih dipengaruhi oleh norma keluarga dan pandangan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hak perempuan di Dusun Emil telah diakui secara sosial dan praktik kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang keluarga, ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan publik, serta pemahaman kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya proses perubahan sosial yang berjalan bertahap antara nilai tradisional masyarakat dengan perkembangan pemahaman hak perempuan dalam perspektif Islam dan kehidupan modern.

D. Hak Perempuan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali

Kehidupan masyarakat di Dusun Emil menggambarkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan ajaran agama Islam yang kuat. Dalam kehidupan sosial dan keagamaan, perempuan memiliki peranan penting, baik di ranah domestik maupun publik. Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan di dusun ini masih sangat dipengaruhi oleh adat, tradisi lokal, serta penafsiran terhadap ajaran agama Islam yang diwariskan secara turun-temurun.

Secara umum, perempuan di Dusun Emil telah memperoleh sejumlah hak mendasar seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, serta hak untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam praktiknya, sebagian besar perempuan berperan aktif dalam kegiatan pertanian, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih menafsirkan peran perempuan secara tradisional, yaitu menempatkannya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas urusan domestik

1. Prespektif Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki di hadapan Allah dalam hal ibadah, hak kepemilikan, dan tanggung jawab sosial. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan, memiliki harta, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi selama tidak melanggar batasan syariat. Pandangan ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif dengan tetap menjaga kehormatan dan peran utamanya sebagai pendidik dalam keluarga.

Kondisi di Dusun Emil mencerminkan nilai-nilai ini. Banyak perempuan yang turut membantu perekonomian keluarga dengan berdagang atau mengelola hasil pertanian, tanpa mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berpendidikan sejalan dengan prinsip Mazhab Syafi'i yang menekankan keseimbangan antara peran keluarga dan sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dalam masyarakat Dusun Emil menunjukkan kesesuaian dengan pemikiran

Syafi'i yang moderat, fleksibel, dan menghargai kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial.

2. Prespektif Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap peran perempuan di ruang publik. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa perempuan hendaknya lebih berfokus pada tugas-tugas rumah tangga dan menjaga kehormatan diri. Aktivitas di luar rumah boleh dilakukan selama mendapat izin suami dan tidak menimbulkan fitnah. Hambali juga menegaskan bahwa perempuan berhak atas pendidikan, warisan, dan perlakuan yang adil, tetapi ruang geraknya lebih dibatasi dibandingkan pandangan Mazhab Syafi'i.

Dalam konteks Dusun Emil, sebagian masyarakat masih menerapkan nilai-nilai serupa. Hal ini terlihat dari sikap hati-hati terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik. Beberapa aktivitas sosial masih dibatasi oleh norma adat dan pandangan keagamaan yang konservatif. Pandangan tersebut menunjukkan pengaruh pemikiran Hambali yang cenderung menekankan peran domestik perempuan dan menjaga batas interaksi dengan laki-laki di luar keluarga.

E. Penyajian Analisis Hak Perempuan Di Dusun Emil Dalam Prespektif Mazhab Syafi'I dan Hambali.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa hak-hak perempuan di Dusun Emil telah berkembang cukup baik dan mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai pihak yang pasif dalam keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki peran

penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Mereka turut membantu perekonomian rumah tangga melalui kegiatan bertani, berdagang kecil, maupun usaha rumahan, serta tetap berperan sebagai pengasuh dan pendidik anak di lingkungan keluarga.

Jika ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i, kondisi tersebut menunjukkan kesesuaian yang cukup kuat. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan, bekerja, dan memiliki harta, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dalam pandangan ini, perempuan dianggap sebagai mitra sejajar bagi laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran ini terlihat dalam kehidupan masyarakat Dusun Emil, di mana perempuan diberikan kesempatan untuk berpendidikan dan bekerja tanpa harus meninggalkan peran utamanya di rumah. Pandangan Mazhab Syafi'i ini juga tercermin dari cara masyarakat menghargai perempuan yang berpendidikan. Banyak perempuan di dusun tersebut yang berperan dalam kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, arisan, dan kegiatan gotong royong. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual yang sama dengan laki-laki. Dengan kata lain, masyarakat Dusun Emil telah menerapkan prinsip Mazhab Syafi'i secara tidak langsung, di mana perempuan boleh berkiprah di luar rumah selama tetap menjaga kehormatan, adab, dan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, jika dilihat dari perspektif Mazhab Hambali, sebagian pola kehidupan masyarakat Dusun Emil juga memperlihatkan pengaruhnya. Mazhab Hambali dikenal lebih ketat dan berhati-hati dalam membahas peran perempuan di

ruang publik. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan hendaknya lebih banyak beraktivitas di rumah untuk menjaga kehormatan diri, dan hanya boleh keluar rumah untuk keperluan yang benar-benar penting, dengan izin suami atau wali. Pandangan ini tampak pada sebagian masyarakat Dusun Emil yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan agama, sehingga membatasi perempuan dalam kegiatan tertentu di luar rumah. Misalnya, ada anggapan bahwa perempuan tidak pantas bekerja sampai larut malam atau bepergian jauh tanpa didampingi keluarga.

Namun demikian, pembatasan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga moral dan martabat perempuan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, masyarakat Dusun Emil menggabungkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali secara seimbang—di satu sisi memberi ruang kebebasan bagi perempuan untuk berperan aktif, namun di sisi lain tetap menjaga norma kesopanan dan batasan agama.

Dari hasil pengamatan dan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak perempuan di Dusun Emil lebih condong kepada Mazhab Syafi'i. Hal ini karena masyarakat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Mereka diperbolehkan beraktivitas di luar rumah selama tidak meninggalkan tanggung jawab utama sebagai istri dan ibu. Selain itu, perempuan juga memiliki kebebasan berpendapat dan ikut dalam kegiatan masyarakat yang bersifat positif.

Dalam penyajian analisis di sini penulis menggunakan metode istinbat hukum hak Perempuan prespektif Mazhab Syafi'i dan Hambali .

1. Metode istinbat imam Syafi'i

metodologi islam berupa nas dari al-qur'an dan al-sunnah serta melalui pendekatan maqasid syariah.

a. Nas Al-Quran

Allah Swt. berfirman pada Q.S.ali imran 195 sebagai berikut.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنتِجَ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ

“Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”

Dijelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang yang taat dan tidak akan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi pahala dan balasan, karena kedua jenis ini satu sama lain turun menurunkan, perempuan berasal dari laki-laki dan begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu barang siapa hijrah, baik laki-laki maupun perempuan, diusir dari kampung halamannya, disiksa karena ia tekun di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah yang akhirnya mati syahid, tewas di medan perang, pasti Allah akan menghapuskan segala kesalahannya, mengampuni dosanya dan pasti pula akan masukkan ke dalam surga, merupakan pahala dan balasan dari Dia, sebagai perwujudan doa dari permohonan yang diperkenankan-Nya. Alangkah berbahagia mereka, memperoleh pahala dan balasan dari Allah, karena memang pahala dan balasan yang sebaik-baiknya ialah yang datang dari Allah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ، يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ نُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ
«اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا». فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ.

b. Nas As-Sunnah

“Dari Abi Sa’id al-Khudriyy ra. Suatu saat ada seorang perempuan datang bertandang ke Rasulullah Saw dan berkata: “Wahai Rasul, para laki-laki itu telah banyak memperoleh pelajaran kamu, bisakah menyempatkan diri untuk kami (para perempuan) pada hari tertentu, dimana kami bisa datang di hari itu dan kamu ajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepadamu”. Rasul menjawab: “Ya, silahkan berkumpul di hari tertentu dan di tempat tertentu”. Para perempuan kemudian datang berkumpul (di hari dan tempat yang ditetapkan) dan Rasulullah hadir mengajari mereka apa yang diperolehnya dari Allah Swt.” (Sahih Bukhari, No. Hadis: 7396)

Rasulullah saw. mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami, serta menanggapi permintaan para perempuan tersebut. Hadis ini menunjukkan dua poin penting: pertama, perempuan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan kepada pihak yang berwenang terkait hak-hak mereka; kedua, perempuan juga berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas sebagaimana halnya laki-laki. Sebab, pendidikan

merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.

Di sini, perempuan harus diberi perhatian khusus dan diprioritaskan, karena seringkali hak pendidikan mereka tidak terpenuhi karena kewajiban sosial. Perempuan sering kali dibebani dengan berbagai peran sosial, seperti mengurus rumah tangga, melayani suami, menikah pada usia muda, atau mengalah demi memberikan kesempatan kepada laki-laki. Sudah saatnya kita menempatkan pandangan yang lebih adil, bahwa pendidikan merupakan hak yang sama bagi perempuan maupun laki-laki. Jika muncul situasi yang menuntut adanya prioritas, maka pertimbangannya seharusnya bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada siapa yang memiliki kemampuan lebih besar dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga serta masyarakat.

c. Maqashid Syariah

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga, telah terlihat dalam berbagai regulasi dan program pemerintah. Kebijakan ini mencakup perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, pemberian akses pendidikan, serta layanan dukungan bagi korban kekerasan. Prinsip maqashid syariah, seperti menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-'ird*), menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan perempuan dan anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Relevansi maqashid syariah dalam menciptakan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai

Islam dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga di Indonesia sangat signifikan

2. Metode Istinbat Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwa perempuan memiliki kedudukan mulia dan hak yang setara dengan laki-laki dalam hal keimanan, ibadah, serta hak kepemilikan harta. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak memberikan persetujuan dalam pernikahan, berhak menuntut ilmu, dan memiliki kebebasan mengelola hartanya sendiri sesuai syariat. Namun, beliau juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga kehormatan, rumah tangga, dan nilai-nilai agama, dengan tetap berpegang pada batas-batas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi Muhammad saw. menegaskan melalui teladan hidupnya bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif di antara keduanya. Prinsip kesetaraan ini ditegaskan secara jelas dalam sabda beliau yang menunjukkan keadilan dan penghargaan terhadap seluruh umat tanpa memandang jenis kelamin

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ الْمَرَأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لِي فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكَ لَهُنَاكِ قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأْتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنِّي أَحْذَرُكَ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدِّمْتُ إِلَيْهَا فِي آذَاهُ
فَأْتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaid bin Hunain dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma dia berkata, telah setahun lamanya saya hendak bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua istri nabi yang bersekongkol menentang kebijaksanaan beliau, tiba-tiba aku merasa segan kepadanya. Suatu hari, ia singgah di suatu tempat, lalu dia masuk ke semak-semak (untuk buang hajat), ketika dia keluar, akupun langsung menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab, "Mereka adalah Aisyah dan Hafshah." Lalu dia melanjutkan kisahnya; Di masa jahiliah dulu, kami tidak pernah mengikutsertakan wanita dalam suatu urusan, namun ketika Islam datang, sehingga Allah menyebutkan kebenaran peranan mereka atas kami daripada kami tidak mengikut sertakan mereka pada urusan kami.”

Hadis ini ditulis dalam kitab Shahih Bukhori nomer 5395 dengan kualitas Hadis tersebut berstatus sahih, dan berdasarkan penelusuran penulis, riwayat yang sama hanya ditemukan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan tidak tercantum dalam kitab hadis lainnya.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ٣٣

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS. al-Ahzab; 33).

Para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah saw tentang perempuan, Yaitu mengenai hak-hak yang dimiliki perempuan, baik yang berkaitan dengan kepemilikan harta, hak asasi mereka sebagai individu, maupun hak yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ayat ini memberikan penjelasan yang jelas tentang kedudukan serta hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. hukum-hukum yang tersebut dalam ayat-ayat yang telah diturunkan sebelum ini .

Berikut ini penulis membuat tabel antara pendapat kedua Imam Mazhab Syafi,I dan Hanbali pada hak Perempuan di Dusun Emil agar mempermudah bagi pembaca mengetahui persamaan dan perbandingan antara keduanya,

Tabel 4.1 Aspek Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali

NO	Persamaa	Perbedaan
1	kedudukan dan martabat perempuan di hadapan Allah SWT Mazhab Syafi’i dan Hambali sama-sama menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal spiritual, moral, dan tanggung jawab agama. Keduanya berpendapat bahwa ukuran kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak penuh untuk beribadah, menuntut ilmu,	Pendekatan terhadap ruang gerak perempuan di ranah publik Mazhab Syafi’i memiliki pandangan yang lebih moderat dan kontekstual, memperbolehkan perempuan aktif di masyarakat, bekerja, dan menempuh pendidikan tinggi selama tidak melanggar syariat. Sebaliknya, Mazhab Hambali bersikap lebih ketat dan tekstual, menekankan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada peran domestik dan menjaga kehormatan diri di rumah.

	serta berperan dalam kehidupan sosial sesuai dengan tuntunan syariat	
2	Hak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan Kedua mazhab sepakat bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan, serta berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Perempuan juga memiliki hak ekonomi seperti menerima nafkah dan warisan. Pandangan ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Dusun Emil, di mana perempuan diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan membantu perekonomian keluarga	pandangan terhadap kepemimpinan Perempuan Mazhab Syafi'i cenderung memberikan ruang bagi perempuan untuk berpendapat dan berperan dalam urusan publik, termasuk dalam musyawarah dan kegiatan sosial. Sedangkan Mazhab Hambali menolak kepemimpinan perempuan dalam posisi yang memimpin laki-laki, seperti hakim atau kepala negara, dengan alasan menjaga tatanan sosial dan moral Masyarakat.
3	keterlibatan sosial perempuan dalam batas syariat Mazhab Syafi'i dan Hambali sama-sama memperbolehkan Perempuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dengan syarat menjaga adab, menutup aurat, dan menghindari fitnah. Pandangan ini sejalan dengan praktik masyarakat Dusun Emil, yang memperbolehkan perempuan bekerja dan aktif dalam kegiatan keagamaan selama tetap mengutamakan nilai kesopanan dan izin suami	Fleksibilitas terhadap kondisi sosial Masyarakat Mazhab Syafi'i lebih menyesuaikan hukum dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan zaman, sehingga memberi ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di luar rumah selama sesuai syariat. Sedangkan Mazhab Hambali lebih berhati-hati dan berpegang kuat pada teks agama, sehingga cenderung lebih ketat. Di Dusun Emil, masyarakat lebih mengikuti pandangan Syafi'i yang moderat, namun tetap menjaga batas-batas kehati-hatian seperti ajaran Hambali.